

Kesesuaian Pelaksanaan *Visum et Repertum* dalam Pelepasan Informasi Medis di RSUD X Bandung

Dina Destiana¹, Ida Sugiarti²

^{1,2}Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan Prodi D3 RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

E-mail: ¹dinadesti@gmail.com, ²ida.sugiarti@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33560/jmiki.v13i2.684>

Abstract

Visum et Repertum is a written statement by a physician concerning a medical examination of a person, whether alive or dead, or a human body, given at the official request of the investigator, in the form of a conclusion and interpretation, made under an oath in the interests of justice. *Visum et Repertum* has an important role to play in assisting the judge in deciding a case. The aim of this study is to find out the compatibility of the implementation of *Visum et Repertum* in the release of medical information at X Hospital. The research uses the mixed method that combines quantitative methods with descriptive design and qualitative method with the design of case studies. The sample of this study is a form of *Visum et Repertum* of 374 forms with sampling of the total sample and the subject is two medical records officers. Data collection using observation sheets and interview guidelines. The results of the research showed the suitability of the implementation of the production of the *Visum et Repertum* is 85,04%. There are some problems faced by the officers in the execution of the manufacture of the visa et repertum. Officers are expected to be able to correct the implementation of inappropriate procedures so that their services can be performed to the maximum.

Keywords: Conformity, Release of Medical Information, *Visum et Repertum*.

Abstrak

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis dokter yang menjelaskan hasil pemeriksaan medis seseorang baik dalam kondisi hidup maupun mati atau tentang tubuh manusia. Pernyataan ini dikeluarkan atas permintaan resmi dari penyidik, berupa kesimpulan dan penafsirannya, dibuat di bawah ikrar sumpah untuk kepentingan peradilan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan *Visum et Repertum* dalam pelepasan informasi medis di RSUD X. Penelitian ini menggunakan metode *mixed method* yaitu menggabungkan metode kuantitatif dengan desain deskriptif dan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Sampel penelitian ini adalah formulir *Visum et Repertum* sebanyak 374 formulir dengan pengambilan sampel yaitu total sampling dan subjeknya yaitu 2 petugas rekam medis. Lembar observasi dan pedoman wawancara merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* yaitu 85,04%. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum*. Petugas diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* yang belum sesuai dengan prosedur yang ada sehingga pelayanannya dapat dilakukan dengan optimal.

Kata kunci: Kesesuaian, Pelepasan Informasi Medis, *Visum et Repertum*.

PENDAHULUAN

Status kesehatan masyarakat menjadi salah satu aspek terpenting yang memiliki pengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Hal ini menjadikan rumah sakit sebagai institusi vital dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan individu secara lengkap melalui pelayanan promosi (peningkatan),

preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitative (pemulihan) dan paliatif (penanganan) dengan menyediakan rawat inap, rawat darurat dan rawat jalan. Rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada setiap pasien yang membutuhkan. Kualitas pelayanan tidak hanya dinilai dari aspek medisnya saja, tetapi juga dinilai dari adanya pengelolaan rekam medis di rumah sakit (Chintia & Kusumaningrum, 2023).

Rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis adalah dokumen atau catatan yang mencakup biodata pasien, pengobatan, hasil pemeriksaan, tindakan dan layanan lain yang diterima oleh pasien tersebut. Salah satu layanan umum dari rekam medis adalah penyediaan informasi lengkap tentang riwayat perawatan kesehatan pasien dari masa lalu, sekarang, hingga masa depan. Rekam medis hanya dapat dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang disahkan oleh rumah sakit dan isinya memerlukan izin dari pasien sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Isi rekam medis ialah sumber informasi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum adalah pernyataan tertulis dari seorang dokter yang menjelaskan hasil pemeriksaan medis dari seseorang dapat dikatakan baik dalam kondisi mati, maupun hidup atau tentang tubuh manusia. Pernyataan ini dikeluarkan atas permintaan resmi dari penyidik, berupa kesimpulan dan penafsirannya, dibuat di bawah ikrar sumpah untuk kepentingan peradilan (Afandi, 2017). Peranan yang sangat penting di bidang pengadilan dimiliki oleh *Visum et Repertum* yaitu untuk membantu hakim dalam menjelaskan kasus pidana. *Visum et Repertum* memiliki kedudukan dan fungsi dalam pembuktian perkara sebagai pengganti tanda bukti atau *corpus delicti* yang datang dalam bentuk tubuh manusia (Cahyani et al., 2021).

Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan untuk mengatur pembuatan *Visum et Repertum* dalam pelepasan informasi medis. SOP berfungsi sebagai panduan kerja dalam pengelolaan rekam medis di rumah sakit. Petugas rekam medis wajib mengerti mengenai prosedur pelepasan isi rekam medis guna keperluan pengadilan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan tuntutan di masa mendatang.

Peran petugas rekam medis yaitu mengecek identitas pasien yang membuat permintaan untuk *Visum et Repertum* apabila tidak dicantumkan nomor rekam medis di surat permintaan maupun surat kendali. Peran lainnya yaitu mencari dokumen rekam medis pasien dan mengeceknya pada formulir gawat darurat, membuat konsep lembar *Visum et Repertum* serta mencari dokter untuk mengkonsultasikan konsep *Visum et Repertum*. Selain itu juga, petugas rekam medis meminta tanda tangan dokter serta melakukan revisi apabila diminta oleh dokter namun jika tidak

ada yang perlu direvisi maka langsung ditandatangani oleh dokter (Rakadifa et al., 2017).

Hasil penelitian Lapenia & Masturoh (2019) ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* yaitu belum terlaksananya kegiatan sesuai dengan SOP karena kurangnya pemahaman petugas rekam medis terhadap SOP yang ada. Selain itu, petugas rekam medis juga mengalami kesulitan pada saat mengetik hasil *Visum* karena tulisan dokter terkadang tidak jelas dan tidak terbaca, sehingga perlu konfirmasi kepada dokter terkait.

Pelaksanaan pelepasan informasi yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP untuk keperluan *Visum et Repertum* dapat menyebabkan terungkapnya informasi medis pasien yang semestinya dijaga oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal itu sangat membahayakan karena dapat menjadi aib yang seharusnya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu, dampak lainnya juga dapat membuat proses hukum menjadi lambat (Ramadhani & Sugiarti, 2021).

Rumah Sakit X merupakan rumah sakit tipe B, telah mengadakan pelayanan *Visum et Repertum* dan dalam pelaksanaannya sudah diatur dengan SOP. Hasil observasi studi pendahuluan menunjukkan bahwa kesesuaian pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* pada 10 formulir *Visum et Repertum* yaitu 85,3%. Terdapat 2 formulir yang pengisiannya tidak sesuai dengan rekam medis, 10 formulir yang tidak ada tanggal pembuatan dan surat perintah untuk pengambilan *Visum et Repertum* dari pihak kepolisian

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan *Visum et Repertum* dalam pelepasan informasi medis di Rumah Sakit X Bandung. Penelitian ini akan mengidentifikasi pelaksanaan *Visum et Repertum* dan permasalahan yang dialami petugas dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *mixed method* yang menggabungkan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini dilakukan di RSUD X pada bulan Februari - April 2024. Populasi pada metode kualitatif yaitu seluruh petugas rekam medis di RSUD X.

Teknik sampling pada metode kuantitatif menggunakan teknik total sampling yaitu menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel yaitu formulir *Visum et Repertum* sebanyak 374 formulir. Subjek pada penelitian ini terdiri dari petugas assembling yang pernah menjadi petugas *Visum et Repertum* dan petugas *Visum et Repertum*.

Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi dan pedoman wawancara. Cara pengumpulan data melalui observasi (pengamatan) dan wawancara. Variabel penelitian yaitu permasalahan yang dialami petugas dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* dan pelaksanaan *Visum et Repertum*. Analisis data pada metode kuantitatif menggunakan analisis deskriptif, sedangkan analisis data pada metode kualitatif menggunakan model Huberman and Miles.

HASIL

Kesesuaian dalam Pelaksanaan *Visum et Repertum* di RSU X Bandung

Hasil observasi terhadap 374 formulir *Visum et Repertum* menghasilkan data sebagai berikut.

Tabel 1 Kesesuaian dalam Pelaksanaan *Visum et Repertum* di RSU X

Aspek yang Diamati	Sesuai (%)	Tidak Sesuai (%)
Terdapat arsip permintaan <i>Visum et Repertum</i> dari pihak kepolisian	100	0
Terdapat pencatatan permintaan <i>Visum et Repertum</i> di buku register	100	0
Pengisian formulir <i>Visum et Repertum</i> sesuai dengan yang tertulis di rekam medis	74,6	25,4
Terdapat bagian pembukaan yaitu “ <i>Pro Justitia</i> ”	100	0
Terdapat identitas pemohon/ penyidik	100	0
Terdapat identitas dokter	100	0
Terdapat identitas korban	100	0
Tertera nomor <i>Visum et Repertum</i>	100	0
Tertera tanggal pembuatan <i>Visum et Repertum</i>	0	100

Aspek yang Diamati	Sesuai (%)	Tidak Sesuai (%)
Terdapat bagian hasil pemeriksaan	100	0
Terdapat bagian kesimpulan	100	0
Terdapat bagian penutup yang berisikan “demikian <i>Visum et Repertum</i> ini dibuat dengan sebenar-benarnya, berdasarkan keilmuan mengingat sumpah dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP”	100	0
Formulir <i>Visum et Repertum</i> ditanda tangani oleh dokter	374	0
Terdapat arsip hasil <i>Visum et Repertum</i> untuk bagian rekam medis	374	0
Terdapat arsip surat perintah pengambilan <i>Visum et Repertum</i> dari pihak kepolisian	4	98,93
Rata-rata	85,04	14,96

Sumber: Data Primer (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata kesesuaian dalam pelaksanaan *Visum et Repertum* di RSU X adalah 85,04%.

Permasalahan yang Dialami Petugas dalam Pelaksanaan Pembuatan *Visum et Repertum* di RSU X

Berdasarkan dari hasil wawancara, permasalahan yang dialami petugas dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* yaitu sebagai berikut.

1. Permintaan hasil *Visum et Repertum* kepada petugas administrasi oleh pihak kepolisian saat pasien berobat biasa

Terdapat proses permintaan *Visum et Repertum* dilakukan secara lisan oleh pihak kepolisian. Mereka meminta dibuatkan hasil *Visum et Repertum* saat pasien berobat biasa.

2. Meminta dilakukan *Visum et Repertum* untuk jenazah

Terdapat pihak kepolisian yang meminta *Visum et Repertum* untuk jenazah, sedangkan di RSU X tidak bisa menerima itu dikarenakan tidak adanya dokter forensik.

3. Dokter terlambat dalam menuliskan hasil *Visum et Repertum*

Proses pembuatan *Visum et Repertum* terkadang mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan adanya kesibukan dokter dan pergantian *shift* jadwal sehingga hasil pemeriksaannya belum ditulis ke dalam formulir *Visum et Repertum*. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam sebulan pasti terdapat formulir yang belum diisi oleh dokter.

PEMBAHASAN

Kesesuaian dalam Pelaksanaan *Visum et Repertum* di RSU X

Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dalam pelaksanaan *Visum et Repertum* di RSU X sebesar 85,04% yang sesuai. Aspek yang sesuai yaitu pada arsip permintaan *Visum et Repertum* dari pihak kepolisian, pencatatan permintaan *Visum et Repertum* di buku register, bagian pembukaan, identitas pemohon, identitas dokter, identitas korban, nomor *Visum et Repertum*, bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan, bagian kesimpulan, bagian penutup, formulir *Visum et Repertum* ditanda tangani oleh dokter dan arsip hasil *Visum et Repertum* untuk bagian rekam medis berjumlah 374 dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit sudah menerapkan 12 aspek prosedur yang sesuai dan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

Pada aspek pengisian formulir *Visum et Repertum* sesuai dengan hasil yang tertulis di dalam rekam medis mempunyai persentase 74,60%. Hal ini dikarenakan dokter memiliki catatan tersendiri mengenai hasil pemeriksaan pasien yang disimpan di ponsel pribadi mereka sehingga hasil pemeriksaan dalam rekam medis tidak dituliskan secara rinci. Menurut Agustiana (2023) rekam medis termasuk dalam alat bukti tertulis karena berisi keterangan tertulis. Rekam medis sangat penting dalam proses pembuktian kasus persidangan, seperti dalam kasus malpraktik, kekerasan fisik atau mental dan penganiayaan. Saat membuat atau mengisi rekam medis, diharapkan untuk melengkapi informasi sebaik mungkin agar rekam medis dapat berfungsi dengan baik, terutama jika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pada aspek terdapat tanggal pembuatan *Visum et Repertum* mempunyai persentase 0%. Berdasarkan

informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, hal ini dikarenakan kebijakan yang diambil rumah sakit yaitu tanggal pemeriksaan *Visum et Repertum* sama dengan tanggal keluar surat *Visum et Repertum* sehingga tidak tertera tanggal di atas tanda tangan dokter. Hal ini tidak sejalan dengan Susanto & Sugiharto (2017) bahwa setiap *Visum et Repertum* dalam pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan umum, salah satunya yaitu mencantumkan tanggal surat. Menurut penelitian Ahyana (2020) penulisan tanggal surat merupakan salah satu bagian yang penting karena untuk menjelaskan waktu pembuatan surat tersebut. Tanggal surat berfungsi untuk memberitahukan kepada penerimanya mengenai waktu penulisan surat itu.

Pada aspek terdapat arsip surat perintah pengambilan *Visum et Repertum* dari pihak kepolisian mempunyai persentase 1,07%. Dalam proses pengambilan hasil *Visum et Repertum*, pihak kepolisian hanya membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) saja. Menurut Suyoko dkk, (2023) hasil *Visum et Repertum* hanya disampaikan kepada penyidik yang memintanya. Apabila ada lebih dari satu instansi yang memerlukan seperti penyidik POLRI dan polisi militer yang berwenang untuk meminta, maka kedua instansi tersebut dapat menerima hasil *Visum et Repertum* yang asli. Terdapat beberapa syarat harus dipenuhi oleh pihak kepolisian dalam mengambil *Visum et Repertum*, dengan memberikan surat pengantar pengambilan *Visum et Repertum* dan membawa kartu anggota kepolisian. Syarat-syarat ini wajib dilengkapi untuk memastikan terjaganya dengan aman rahasia dari informasi medis yang terdapat dalam *Visum et Repertum* (Yuliani & Banaja, 2013). Dengan adanya prosedur ini, diharapkan kerahasiaan informasi medis pasien tetap aman dan terjaga sehingga dapat mencegah disalahgunakannya data tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hasil *Visum et Repertum* ialah dokumen yang berisikan informasi penting dalam proses penyidikan suatu kasus pidana. Hasilnya hanya dapat diberikan kepada pihak penyidik yang memintanya untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Untuk memastikan kerahasiaan tersebut terjaga, terdapat syarat yang harus dilengkapi dalam proses pengambilannya yaitu dengan menunjukkan surat pengantar pengambilan *Visum et Repertum* dan membawa KTA. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan informasi medis pasien tetap aman dan terjaga dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan yang Dialami Petugas dalam Pelaksanaan Pembuatan *Visum et Repertum* di RSUD X

1. Pihak kepolisian meminta hasil *Visum et Repertum* kepada petugas administrasi saat pasien berobat biasa

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan di RSUD X terdapat proses permintaan *Visum et Repertum* dilakukan secara lisan oleh pihak kepolisian. Mereka meminta dibuatkan hasil *Visum et Repertum* saat pasien berobat biasa sedangkan pasien tidak membawa surat permintaan *Visum et Repertum*. Menurut Afandi (2017) dalam permintaan *Visum et Repertum* tidak boleh secara langsung melalui lisan tetapi harus dengan menunjukkan surat permintaan *Visum et Repertum*. Teori ini diperkuat dengan adanya KUHP pasal 133 yang menyatakan bahwa dalam proses permintaan *Visum et Repertum* harus dilaksanakan secara tertulis dalam surat yang menyebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaat mayat karena *Visum et Repertum* tersebut digunakan untuk kepentingan peradilan.

2. Permintaan *Visum et Repertum* untuk jenazah

Terdapat pihak kepolisian yang membuat permintaan untuk melakukan *Visum et Repertum* untuk jenazah, sedangkan di RSUD X tidak bisa menerima itu dikarenakan tidak adanya dokter forensik. Jika terdapat permintaan *Visum et Repertum* untuk jenazah biasanya dirujuk ke rumah sakit lain yang terdapat dokter forensik atau dilakukan *Visum et Repertum* namun hanya pemeriksaan luar tidak sampai pada penyebab dalamnya. Menurut Ohoiwutun (2016) pemeriksaan terhadap jenazah harus dilakukan otopsi sehingga dapat memastikan kematian seseorang. Pemeriksaan luar tubuh mayat tidak dapat digunakan sebagai penyebab kematian yang pasti, sedangkan ahli yang dapat menentukan penyebab kematian yang pasti yaitu hanya bedah mayat forensik.

3. Dokter terlambat dalam menuliskan hasil *Visum et Repertum*

Proses pembuatan *Visum et Repertum* terkadang mengalami keterlambatan karena adanya kesibukan dokter sehingga hasil

pemeriksaannya belum ditulis ke dalam formulir *Visum et Repertum*. Hal ini sejalan hasil penelitian Lapenia & Masturoh (2019) dimana terkadang terjadi keterlambatan dalam pelepasan informasi untuk *Visum et Repertum* karena dokter spesialis yang melakukan pemeriksaan sedang berada di luar rumah sakit. Jika dokter tersebut sedang tidak berada di tempat, maka perlu menunggu hingga dokter tersebut datang dan menandatangani hasil *Visum et Repertum* pasien.

Dalam pelaksanaannya, di RSUD X kadang-kadang terjadi keterlambatan dalam penulisan hasil *Visum et Repertum* dikarenakan adanya kesibukan dokter dan pergantian *shift* jadwal. Hal ini menjadi kekhawatiran oleh petugas jika terdapat pihak kepolisian yang datang untuk mengambil hasil *Visum et Repertum* namun ternyata hasilnya belum selesai. Keterlambatan dalam pengisian *Visum et Repertum* di rumah sakit berdampak pada kasus pengadilan yaitu dapat menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keterlambatan yaitu terjalannya komunikasi yang baik antara petugas pelayanan *Visum et Repertum* dengan dokter sehingga proses pelayanan pembuatan *Visum et Repertum* dapat terlaksana dengan optimal.

SIMPULAN

Kesesuaian dalam pelaksanaan *Visum et Repertum* di RSUD X adalah 85,04%. Permasalahan yang dialami petugas dalam pelaksanaan pembuatan *Visum et Repertum* di RSUD X yaitu pihak kepolisian meminta hasil *Visum et Repertum* kepada petugas administrasi saat pasien berobat biasa, permintaan *Visum et Repertum* untuk jenazah dan dokter terlambat dalam menuliskan hasil *Visum et Repertum*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada direktur RSUD X yang telah membantu dalam proses penelitian dan kepada pihak Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya atas terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2017). *Visum et Repertum* Tata Laksana dan Teknik Pembuatan. Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Ahyana. (2020). Kemampuan Menulis Surat Dinas Siswa Kelas VII B Smp Negeri 12 Palu. *Bahasa dan Sastra*, 5(3).
- Agustiana. (2023). *Hukum & Ilmu Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman)*. CV. Habib Mulanan Ilyas.
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantera, M. M. (2021). *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122–128.
- Chintia, D., & Kusumaningrum, A. E. (2023). Peran Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter dan Pasien. In *Jurnal JURISTIC* (Vol. 1, Issue 01).
- Lapenia, P., & Masturoh, I. (2019). Studi Kasus Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Visum et Repertum di RS Singaparna Medika Citrautama. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 136.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). Ilmu kedokteran forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). In *Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)*.
- Peraturan menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, (2022).
- Rakadifa, H. P., Susanto, E., & Widodo. (2017). Tinjauan Pelepasan Informasi Medis dalam Pelaksanaan Visum et Repertum di RSUD dr. H. Soewondo Kendal.
- Ramadhani, D. P., & Sugiarti, I. (2021). Prosedur dan Jenis Permintaan Visum et Repertum di Rumah Sakit: Literature Review. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 9(2), 109–114.
- Susanto, E. & Sugiharto. (2017). *Manajemen Informasi Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*.
- Suyoko, Nabila, A. A., Putri, A. F., Fadilah, U. R., & Nurkhaliza, R. (2023). Analisis Prosedur dan Ketentuan Umum dalam Pembuatan *Visum Et Repertum* Tahun 2022. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(11).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (1981).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang 1 (2023).
- Yuliani, N., & Banaja, A. M. S. (2013). Analisis Pelaksanaan Visum et Repertum di RSUD Karanganyar. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 1.